

ABSTRAK

TINJAUAN YURDIS PROSES PENYIDIKAN DALAM PEMBUKTIAN UNSUR PIDANA PADA KASUS PEMERASAN OLEH *DEBT COLLECTOR*

Oleh:

Vivi Ariyani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan dalam membuktikan unsur pidana pada tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh debt collector serta kendala yang dihadapi penyidik dalam proses pembuktian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Kepolisian yang menangani perkara pemerasan oleh debt collector dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana pemerasan oleh debt collector dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan korban, pemeriksaan korban dan saksi, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan tersangka, serta gelar perkara untuk memastikan terpenuhinya unsur Pasal 368 KUHP. Penyidik harus membuktikan adanya unsur ancaman, kekerasan, dan pemaksaan yang menyebabkan korban menyerahkan kendaraan karena rasa takut dan tekanan dari pelaku. Dalam praktiknya, proses pembuktian tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya membuktikan unsur ancaman dan pemaksaan, kurangnya saksi dan alat bukti elektronik, korban yang takut memberikan keterangan karena khawatir didatangi kembali oleh debt collector, serta adanya anggapan masyarakat bahwa penarikan kendaraan oleh debt collector merupakan hal yang biasa terjadi dalam penagihan kredit. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan utang yang dilakukan dengan ancaman, intimidasi, maupun kekerasan telah memenuhi unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian penyidik dalam proses pembuktian serta kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan tindakan debt collector yang melanggar hukum.

Kata Kunci : Penyidikan, Pemerasan, Debt Collector, Pembuktian, Tindak Pidana.

ABSTRACT

A LEGAL REVIEW OF THE INVESTIGATION PROCESS IN ESTABLISHING THE ELEMENTS OF A CRIMINAL OFFENCE IN CASES OF EXTORTION BY DEBT COLLECTORS

By:
Vivi Ariyani

This study aims to determine legal review of the investigation process in establishing the elements of a criminal offence in cases of extortion by debt collectors. This study employed an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach. The data sources consist of primary data obtained through interviews with police investigators handling cases of extortion by debt collectors, and secondary data obtained from legislation, books, journals, and court rulings relevant to the study. The research findings show that the investigation process into criminal extortion by debt collectors involves the following stages: receiving the victim's report, questioning the victim and witnesses, gathering evidence, questioning the suspect, and a case review to ensure that the elements of Article 368 of the Criminal Code are fulfilled. Investigators must prove the existence of threats, violence and coercion that caused the victim to hand over their vehicle due to fear and pressure from the perpetrator. In practice, this process of proving the case still faces various obstacles, such as the difficulty of proving the elements of threat and coercion, a lack of witnesses and electronic evidence, victims being afraid to give evidence for fear of being approached again by debt collectors, and the public perception that the repossession of vehicles by debt collectors is a common occurrence in credit debt collection. Based on the research findings, it can be concluded that debt collection actions carried out through threats, intimidation or violence fulfil the elements of the criminal offence of extortion as stipulated in Article 368 of the Criminal Code. Therefore, investigators must exercise due diligence in proving the case, and the public must be made aware of the need to report unlawful actions by debt collectors immediately.

Keywords: Investigation; Extortion; Debt Collector; Evidence; Criminal Offence.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana pada dasarnya berfungsi sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan atau membahayakan kepentingan hukum, baik terhadap jiwa, harta benda, maupun kebebasan seseorang¹. Perlindungan tersebut menjadi penting terutama terhadap perbuatan yang dilakukan dengan cara kekerasan, ancaman, atau paksaan, karena perbuatan semacam ini secara langsung menimbulkan rasa takut dan mengganggu ketertiban umum². Salah satu bentuk kejahatan yang secara nyata menyerang rasa aman dan hak milik seseorang adalah tindak pidana pemerasan, yang dalam praktik sering kali dilakukan dengan memanfaatkan posisi dominan pelaku terhadap korban.

Dalam praktik penagihan utang oleh pihak yang mengatasnamakan diri sebagai *debt collector*, tindakan penagihan kerap dilakukan dengan cara menghentikan kendaraan milik korban di jalan umum, mendatangi tempat kerja, bahkan mendatangi rumah korban. Dalam beberapa kasus, tindakan tersebut disertai dengan penguasaan kendaraan secara paksa oleh pelaku. Tidak jarang tindakan tersebut dilakukan tanpa menunjukkan surat tugas resmi, tanpa putusan pengadilan, serta disertai tekanan, intimidasi, bahkan perampasan paksa kunci kendaraan. Kondisi ini menimbulkan keresahan di

¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1–2.

² Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 45.

masyarakat karena seringkali berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana karena dilakukan dengan paksaan dan tekanan terhadap korban.

Dalam praktik penegakan hukum, tindakan pengambilan atau perampasan kendaraan oleh *debt collector* seringkali dipandang secara sekilas sebagai perampasan barang. Namun secara yuridis, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan apabila penguasaan terhadap barang milik korban dilakukan melalui paksaan, tekanan, atau ancaman kekerasan yang menyebabkan korban tidak memiliki kebebasan untuk menolak.

Dengan kata lain, perampasan kendaraan dalam situasi demikian bukan semata-mata merupakan pengambilan barang secara langsung, melainkan bagian dari rangkaian perbuatan yang bertujuan memaksa korban menyerahkan atau melepaskan penguasaan atas barang tersebut. Oleh karena itu, meskipun dalam kronologi peristiwa terdapat tindakan merampas kendaraan, konstruksi hukum pidana terhadap perbuatan tersebut dapat ditempatkan sebagai tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, tindakan penarikan dilakukan oleh dua orang *debt collector* yang mendatangi korban dan secara langsung menguasai 1 (satu) unit sepeda motor milik korban. Penarikan tersebut dilakukan tanpa adanya pelaksanaan eksekusi melalui mekanisme pengadilan, sehingga perbuatan tersebut dinilai sebagai tindakan yang

memenuhi unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Tindak pidana pemerasan tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil bagi korban, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban akibat adanya tekanan, intimidasi, dan rasa takut yang dialami. Dalam situasi pemerasan, kehendak bebas korban untuk bertindak menjadi hilang karena tindakan yang dilakukan korban pada dasarnya merupakan respons terhadap paksaan atau ancaman yang diterimanya. Oleh karena itu, pemerasan merupakan kejahatan yang menyerang sekaligus hak milik dan kebebasan kehendak seseorang, sehingga memerlukan penanganan hukum pidana yang tegas dan cermat³.

Secara normatif, tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang dapat dipidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa unsur pemaksaan yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan unsur penting yang harus dibuktikan dalam proses pembuktian perkara pemerasan baik pada tahap penyidikan maupun dalam persidangan⁴.

³ Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 113.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik pemerasan kerap muncul dalam bentuk penagihan utang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan diri sebagai debt collector. Penagihan utang tersebut dalam praktik tidak jarang dilakukan dengan cara-cara yang bersifat intimidatif, seperti menghentikan korban secara paksa di jalan, memepet kendaraan, membentak, mengancam, hingga merampas barang milik korban. Tindakan-tindakan tersebut menimbulkan tekanan psikologis terhadap korban sehingga korban menyerahkan barang yang dimilikinya bukan karena kehendak bebas, melainkan akibat adanya tekanan atau rasa takut yang ditimbulkan oleh pelaku⁵.

Meskipun para pelaku sering berdalih bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam rangka penagihan utang, cara-cara yang digunakan dalam proses penagihan tersebut tetap harus dilihat dari metode atau tindakan yang dilakukan di lapangan. Apabila penagihan dilakukan dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut pada korban, maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Dengan demikian, penilaian terhadap suatu perbuatan tidak hanya didasarkan pada tujuan penagihan, tetapi juga pada cara atau tindakan yang digunakan dalam proses penagihan tersebut.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 98.

Dalam konteks ini, peran penyidik menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum. Penyidik bertanggung jawab untuk mengungkap fakta peristiwa pidana, mengumpulkan alat bukti yang sah, serta menyusun konstruksi peristiwa secara sistematis agar unsur-unsur tindak pidana pemerasan dapat dibuktikan secara jelas. Namun dalam praktiknya, penyidik sering menghadapi kendala dalam membuktikan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, terutama ketika peristiwa tersebut terjadi secara cepat di jalan atau hanya disaksikan oleh pihak-pihak tertentu saja.⁶

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 124/Pid.B/2025/PN Bgl memberikan gambaran konkret mengenai permasalahan tersebut. Dalam perkara ini, para pelaku menghentikan kendaraan korban di jalan, memepet motor korban, merampas kunci kontak, memaksa korban turun dari kendaraan, serta membawa kabur motor milik korban. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya tekanan dan tindakan pemaksaan terhadap korban yang mengarah pada penggunaan kekerasan maupun ancaman kekerasan dalam proses penguasaan barang milik korban.

Berdasarkan uraian tersebut, judul “Tinjauan Yuridis Penyidik dalam Menangani Kendala Pembuktian Unsur Pidana pada Kasus Pemerasan oleh *Debt Collector*” dipandang relevan dan memiliki urgensi untuk dikaji secara mendalam. Urgensi penelitian ini terletak pada masih seringnya praktik

⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.

penagihan utang yang disertai tindakan intimidatif masih sering terjadi di masyarakat, sementara dalam proses penyidikan sering ditemukan kesulitan dalam mengungkap secara jelas bentuk kekerasan atau ancaman yang dialami korban. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi proses pembuktian dalam perkara pemerasan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses penyidikan dalam membuktikan unsur pidana pada tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector*?
2. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik saat proses penyidikan dalam membuktikan unsur pidana pada kasus pemerasan oleh *debt collector*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Proses penyidikan dalam membuktikan unsur pidana pada tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi penyidik saat proses penyidikan dalam membuktikan unsur pidana pada kasus pemerasan oleh *debt collector*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait dengan proses penyidikan dan pembuktian tindak pidana pemerasan. Hasil penelitian ini diharapkan

dapat memperkaya kajian akademik mengenai peran penyidik dalam mengungkap dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector*, serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan serupa.

2. Secara Praktis

Bagi Penulis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai praktik penyidikan tindak pidana pemerasan, khususnya mengenai tahapan penyidikan, pengumpulan alat bukti, serta kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani perkara pemerasan oleh *debt collector*.

